

**EVALUASI PELAKSANAAN *E-VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA TAHUN 2018 OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG**

Mas'ul Mufti Khanif
NPP. 29.0814

*Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: masulmuftikhanif@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The election of the village head of the e-voting system in Pemalang Regency is a new thing in the implementation of democracy in Indonesia. This e-voting system replaces conventional methods where the implementation causes various responses from the public, ranging from election procedures, requirements, and also the results of e-voting. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and analyze how to evaluate the implementation of e-voting in the election of village heads and also to find out the inhibiting factors and efforts made by the Pemalang Regency Government from the implementation of the election of the village head of the e-voting system. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data and information collection techniques by means of interviews and documentation. While data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. **Result:** The 2018 village leadership of the e-voting system in the Pemalang Regency has an advantage of quick and accurate process and produce. The drawback is that some societies don't believe in the result of e-voting. **Conclusion:** The results of this study showed that the implementation of e-voting at the election of village heads in Pemalang Regency went well and smoothly, though there are still obstacles in the implementation of e-voting in the form of the steps of experts in the field of computers, the high cost of procurement and maintenance of e-voting tools, and the lack of trust of some people in the e-voting system.

Keywords: implementation evaluation, enthusiasm of E-Voting, village chief election

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang merupakan hal baru pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sistem *e-voting* ini menggantikan metode konvensional dimana pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, mulai dari prosedur pemilihan, persyaratan, dan juga hasil dari *e-voting*. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dari pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* tahun 2018 di Kabupaten Pemalang memiliki kelebihan berupa proses dan hasil yang cepat akurat. Kekurangannya yaitu ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan hasil dari *e-voting*. **Kesimpulan:** Pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih ada kendala berupa langkahnya tenaga ahli dibidang komputer, mahalnya biaya pengadaan dan perawatan alat *e-voting*, dan kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat pada sistem *e-voting*.

Kata Kunci: Evaluasi Pelaksanaan, Antusias *E-Voting*, Pemilihan Kepala Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu wujud demokrasi Indonesia adalah terselenggaranya pemilu. Pemilu merupakan sarana secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menegakkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilu di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara mencoblos surat suara dari kertas yang berisi gambar pasangan calon (paslon) menggunakan paku ataupun sejenisnya yang ditutupi bilik suara pada saat pelaksanaan pencoblosan. Cara pemungutan suara ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya disalahgunakan oleh pemangku kepentingan untuk memanipulasi suara dan politik uang. Metode ini juga memerlukan anggaran yang sangat besar, apalagi jika pemungutan suara tersebut dilaksanakan lebih dari satu putaran. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar bagi masyarakat, salah satunya pelaksanaan electronic voting (*e-voting*) ini. Pengertian dari *electronic voting* (*e-voting*) adalah teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Teknologi yang digunakan pada Implementasi dari *e-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan smart card untuk autentikasi pemilih, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kartu suara, dan teknologi canggih lainnya. Penggunaan sistem *e-voting* tidak memerlukan penggunaan kertas (*paperless*) karena sistem ini berbasis digital. Sederhananya dalam sistem *e-voting*, pemilih hanya perlu menunjukkan bukti terdaftar sebagai pemilih kemudian login dengan id dan password masing-masing untuk memilih kandidat dengan mengklik pilihan yang ada pada sistem ini. Penghitungan suara dilakukan dengan cara digital berdasarkan konsep aritmatika sederhana. sistem *e-voting* sangat efektif dan efisien terutama pada segi waktu dan tenaga pada proses penghitungan suara. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi digital pemilihan umum dapat diselenggarakan dengan sistem *electronic voting* (*e-voting*). Di Indonesia, penggunaan *e-voting* masih jarang dan sangat terbatas. Pelaksanaan *e-voting* pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu untuk Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten

Pemalang pada tahun 2018. Di Kabupaten Pemalang pelaksanaan *e-voting* Pemilihan Kepala desa telah dilakukan yaitu dimulai sejak tahun 2016 (masa percobaan), dan tahun 2018. Pada tahun 2020 pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kembali ke metode manual (konvensional) dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa *direcofusing* untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga data yang disajikan pada skripsi ini yaitu Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang. Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki 222 desa/kelurahan. Sedangkan pada tahun 2018 banyak desa yang melaksanakan Pilkades serentak sejumlah 172 desa (77,47%).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No: 141.1/386/Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 desa yang melaksanakan pilkades yaitu dari 14 (empat belas) Kecamatan dengan jumlah 172 Desa (77,47%). Dapat diketahui dari data tersebut ada 172 desa yang melaksanakan pilkades secara serentak di Kabupaten Pemalang menggunakan sistem *e-voting* yang kurang lebih ada 70% masyarakat berpartisipasi pada pilkades tersebut. Pelaksanaan pilkades terbanyak ada pada Kecamatan Petarukan (16 desa), Kecamatan Randudongkal (16 desa), Kecamatan Taman (sebanyak 16 desa) dan Kecamatan Comal (16 desa). Sedangkan pelaksanaan Pilkades terkecil ada pada Kecamatan Warungpring (5 desa). Penyelenggaraan Pilkades difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten Pemalang dalam 10 gelombang Pilkades. OPD Kabupaten Pemalang juga terlibat dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkades ini dengan turun langsung ke desa-desa yang melaksanakan pilkades. Pada umumnya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkades berpendidikan formal SD yang relatif rendah. Akan tetapi, proses penyelenggaraan pilkades ini berjalan dengan baik dan tertib. Kelancaran prose Pilkades tahun 2018 merupakan keberhasilan dari inovasi-inovasi baru tanpa menemukan kesulitan yang berarti di lapangan, selain itu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah berupa fasilitas sangat membantu operasionalnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pilkades sistem *e-voting* tahun 2018 terselenggara dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan Pilkades sistem *e-voting* telah banyak memangkas tahapan kegiatan, seperti penghitungan suara yang lebih cepat dan akurat serta tidak adanya penggunaan kertas suara (*paperless*). Dengan cara ini, menjadikan lebih ringkas dan hemat waktu, persiapannya juga lebih singkat dibandingkan Pilkades konvensional. Meskipun ada beberapa kendala (misalnya : menumpuknya antrean, kendala teknis ringan seperti terputusnya jaringan, listrik padam), namun hal tersebut bisa diatasi oleh tim pendukung (termasuk serangan peretas software Pilkades yang semakin ditingkatkan).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis Rahmad Purwanto (2019) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Era Digital (Studi Tentang Pelaksanaan E-Voting pada Pilkades di Kabupaten Pemalang)” mengkaji tentang inovasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara *electronic voting (e-voting)* yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2018 dan sebagai percontohan Nasional dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan agar pembaca tahu bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* di Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif, metode tersebut sama dengan metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Kemudian untuk perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut lebih terfokus pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terfokus

kepada evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting*. Penelitian berikutnya yaitu “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)” yang ditulis oleh Made Leita Anistiawati (2019). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sekaligus sebagai persamaan metode dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui seperti apa proses penyelenggaraan dan pengaruh *e-voting* bagi masyarakat di Desa Mendoyo Dangin Tukad. Kemudian untuk perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut lebih terfokus pada implementasi dan pengaruh Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terfokus kepada evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-voting*. Penelitian yang ditulis oleh Nurlita Fitri fatmawati (2019) berjudul “Efektivitas Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, faktor pendukung dan penghambat, serta solusi pemecahan masalah sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sama halnya dengan metode yang digunakan oleh penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Fitri fatmawati berfokus pada efektivitas sistem *e-voting* sedangkan peneliti fokus pada evaluasi pelaksanaan sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pada dasar hukumnya dimana pada penelitian ini berlandaskan pada Perda Kabupaten Pemalang No. 1 tahun 2015 dan Perbup Pemalang No. 67 tahun 2020 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitiannya yaitu di DINPERMASDES Kabupaten Pemalang. Fokus penelitian ini yaitu pada proses evaluasinya serta penggunaan teori evaluasi dari William Dunn.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan *e-voting*, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pada Pemilihan kepala Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menggunakan data non-numerik untuk mendeskripsikan suatu penelitian. Melalui metode deskriptif peneliti akan memberikan gambaran secara sistematis terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu metode deskriptif juga memudahkan peneliti untuk memahami hubungan yang terjadi diantara fenomena permasalahan yang sedang diteliti sehingga memberikan pemahaman secara terstruktur kepada peneliti terhadap permasalahan di lapangan. Pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk memberikan alasan berdasarkan pernyataan spesifik untuk menyusun argumentasi yang bersifat umum. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan daripada berfokus pada masalah untuk menggeneralisasi penelitian. Penelitian

ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu menyelidiki masalah kasus per kasus karena metode kualitatif meyakini bahwa sifat masalah yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan metode penelitian kualitatif ini bukan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk memahami masalah secara mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang

3.1.1 Efektivitas Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

Pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang dapat dikatakan berhasil. Artinya dalam hal ini kedua indikator dimensi penyelenggaraan *e-voting* pemilihan kepala desa secara efektif tercapai dimana proses pemungutan suara menjadi lebih cepat dan hasil perhitungan suara lebih efektif. Dengan adanya sistem pemilihan kepala desa sistem *e-voting* tugas panitia penyelenggara pemilihan kepala desa menjadi lebih ringan terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Pada pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan mesin yang sudah diprogram khusus untuk melakukan pemungutan suara. Apabila pemungutan suara telah selesai dilakukan maka mesin akan melakukan perhitungan suara secara otomatis dengan lebih cepat atau perhitungan cepat (*quick count*) dibandingkan dengan penghitungan suara secara manual. Sistem *e-voting* pemilihan kepala desa tentunya lebih unggul karena sudah melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Hal ini lebih memudahkan panitia dalam melakukan pekerjaannya, dengan sistem ini hasilnya juga lebih akurat serta sangat minim akan kecurangan. Program ini tentunya sangat bermanfaat kedepannya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan datang. Dari segi efektivitas tidak diragukan lagi bahwa sistem *e-voting* ini sangat membantu kinerja panitia pemilihan kepala desa dan tentunya sistem *e-voting* sangat bisa diandalkan dari segi kecepatan dan ketepatan untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara.

3.1.2 Efisiensi APBD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sistem *E-Voting*

Penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang menggunakan APBDes untuk memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan APBDes untuk membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* menganggarkan kurang lebih 50 juta untuk membeli sarana dan prasarana *e-voting*. Berikut ini ditampilkan anggaran dari 3 (tiga) desa yang diambil sebagai sampel pada penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Tabel 3.1

ADD untuk pengadaan alat *e-voting*

No	Nama Alat	Unit	Harga	Total
1.	PC All-in-one+Aksesoris	1	Rp15.606.060	Rp15.606.060
2.	Laptop+software+Aksesoris	2	Rp10.796.970	Rp21.593.940
3.	e-KTP Reader Tipe 2+ Kartu SAM	1	Rp12.800.000	Rp12.800.000

2) Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Tabel 3.2

ADD untuk pengadaan alat *e-voting*

No	Nama Alat	Unit	Harga	Total
1.	Printer thermal	1	Rp5.320.000	Rp5.320.000
2.	PC Only One Touchscreen	2	Rp10.000.000	Rp20.000.000
3.	Laptop	2	Rp6.400.000	Rp12.800.000
4.	Smartcard	1	Rp6.080.000	Rp6.080.000
5.	Card reader	1	Rp5.800.000	Rp5.800.000

3) Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Tabel 3.3

ADD untuk pengadaan alat *e-voting*

No	Nama Alat	Unit	Harga	Total
1.	PC All-in-one touchscreen	2	Rp10.000.000	Rp20.000.000
2.	Laptop Generator smartcard	2	Rp7.400.000	Rp14.800.000
3.	Smartcard reader	1	Rp6.080.000	Rp6.080.000
4.	KTP elektronik reader	2	Rp5.800.000	Rp11.600.000

Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini dapat menghemat anggaran dalam pelaksanaannya. Terutama pada penggunaan kertas dan juga kotak atau bilik suara. Berbeda dengan metode konvensional yang mengharuskan pemilih untuk mencoblos kertas suara agar mendapatkan hasil dari pemungutan suara, sistem *e-voting* hanya menggunakan alat atau komputer dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara yang pastinya lebih hemat dan cepat serta tepat. Jadi tidak ada kertas yang terbuang secara percuma setelah selesai kegiatan pemilihan kepala desa tersebut. Namun untuk pengadaan alatnya masih terbilang mahal, meskipun demikian alat tersebut masih dapat digunakan kedepanya jadi masih bisa bermanfaat untuk pemilihan kepala desa berikutnya.

3.1.3 Kecukupan Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

Pada dimensi kecukupan terkait kecukupan anggaran dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Pemalang untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* tahun 2018 di Kabupaten Pemalang. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli sarana dan prasarana berupa alat *e-voting* seperti komputer dan sebagainya sebagai sarana pendukung terlaksananya kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. seperti pembahasan sebelumnya pada dimensi efisiensi terkait penggunaan anggaran, modal awal yang digunakan untuk membeli alat *e-voting* dapat dikatakan mahal untuk pengadaanya. Namun alat ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga untuk pengadaanya cukup dengan satu kali dan penggunaanya dapat berulang kali. Jadi untuk kecukupan anggaran dapat dikatakan tercukupi karena pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kabupaten/kota penyelenggara kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Dimensi kecukupan yang selanjutnya yaitu pada indikator Sumber Daya Manusia (SDM). Maksudnya sumber daya manusia yang terlibat dalam hal ini yaitu panitia pemilihan kepala desa serta daftar pemilih tetap (DPT) pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang. Sumber Daya Manusia yang menjadi panitia pemilihan kepala desa sistem *e-voting* minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Selain itu yang menjadi panitia juga harus mengerti dan paham tentang cara mengoperasikan komputer.

3.1.4 Pemerataan Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

Berkaitan dengan pemerataan pengetahuan masyarakat pada pemilihan kepala desa sistem *e-voting* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan beberapa hal agar masyarakat memahami pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. hal yang dilakukan Pemerintah yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Mekanisme yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (Panitia) diawali dengan melakukan bimbingan teknis melalui sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kemudian terjun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi secara bertahap mulai dari tingkat dusun, RT, hingga kegiatan pengajian rutin, panitia juga membuat alat bantu seperti poster, banner, dan baliho. Panitia juga melakukan praktek simulasi pemilihan menggunakan sistem *e-voting*. pemerataan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini sudah dilakukan oleh panitia secara terstruktur mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* dengan mudah. Panitia juga telah melakukan sosialisasi terkait simulasi penggunaan alat *e-voting* untuk melakukan pemilihan kepala desa yang dibantu langsung oleh dinpermasdes. Panitia juga membuat poster, banner, baliho agar membantu masyarakat memahami pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini.

3.1.5 Responsivitas Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkades *E-Voting*

peningkatan partisipasi masyarakat dari 172 desa yang mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa serentak sistem *e-voting* tahun 2018 di Kabupaten Pematang Jaya mencapai angka 70% - 90%. Hal ini tentunya meminimalisir adanya golput seperti pada pilkades-pilkades sebelumnya. Dengan adanya sistem *e-voting* tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, masyarakat juga antusias terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan partisipasi masyarakat juga karena rasa penasaran mereka terhadap sistem baru dalam pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini. Berkaitan dengan indikator kedua yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mereka melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman sistem kerja alat *e-voting* sehingga terjadi transparansi antara masyarakat dan panitia penyelenggara kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat maka akan menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah (panitia) yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri juga pasti ada pro dan kontra terkait kepercayaan masyarakat terutama pada soal perhitungan suara yang menggunakan mesin ini. hal tersebut dapat dimaklumi karena suatu sistem pasti tidak dapat diterima seluruhnya dengan baik, akan selalu ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam demokrasi perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang wajar namun hal terpenting dalam kegiatan ini yaitu tidak terjadinya kerusuhan yang dapat menimbulkan kekacauan.

3.1.6 Ketepatan Pelaksanaan *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Pematang Jaya

Dimensi ketepatan pada penelitian ini akan membahas terkait ketepatan pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pematang Jaya. Ketepatan yang dimaksud adalah ketepatan waktu, tempat yang selaras dengan tujuan pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pematang Jaya. Adapun indikator dalam dimensi ketepatan ini, yaitu ketepatan pelaksanaan sesuai lokasi, waktu dan agenda pemilihan kepala

desa berjalan sesuai dengan rencana. Dengan menggunakan indikator tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana ketepatan pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* tahun 2018 di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang diikuti oleh 172 desa secara serentak dimana pada saat itu partisipasi masyarakat mencapai 70% dalam kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini. Pelaksanaan Pilkades terbanyak ada pada kecamatan Petarukan (16 desa), Kecamatan Randudongkai (16 desa), Kecamatan Taman (16 desa) dan Kecamatan Comai (16 desa). Sedangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa terkecil ada pada Kecamatan Warungpring (5 desa). Penyelenggaraan pemilihan kepala desa difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten Pemalang dalam 10 gelombang pilkades. OPD Kabupaten Pemalang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ikut terjun langsung ke desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang. pada dimensi ketepatan, pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama panitia. Segala peraturan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan telah dijalankan oleh masing-masing desa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Dengan ini dimensi ketepatan telah terpenuhi berkaitan dengan ketepatan waktu dan lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang begitupun dengan agenda *e-voting* yang sudah berjalan dengan lancar.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya mengingat *e-voting* pada pemilihan kepala desa merupakan sistem baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Pemalang. Berikut ini beberapa hambatan-hambatan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*, yaitu :

1. Langkahnya SDM yang handal dibidang TI
Pada pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa tahun 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Hal ini tentunya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat itu. Kemudian Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan Kecamatan-Kecamatan yang desanya akan melakukan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*.
2. Mahalnya biaya pengadaan alat *e-voting* maupun sistem pemeliharanya
Penggunaan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa merupakan hal baru di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pemalang juga menganggarkan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini pada RAPBD Kabupaten Pemalang. Tidak dapat dipungkiri meskipun penggunaan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa jauh lebih efektif dan efisien dibanding metode konvensional (manual/pencoblosan), namun untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan alat *e-voting* memerlukan biaya yang banyak. Seperangkat alat *e-voting* yaitu meliputi KTP elektronik reader, laptop verifikasi KTP, smartcard reader, laptop generator smartcard, PC All-in-one touchscreen.
3. Kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hasil *e-voting*
Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil *e-voting* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang. Hambatan sendiri ada pada sebagian

masyarakat yang masih belum sepenuhnya percaya terhadap hasil pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Padahal dari pihak Pemerintah sendiri (Dinpermasdes) sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Selain melakukan sosialisasi ke kecamatan maupun desa serta acara-acara warga pemerintah juga sudah berusaha maksimal mendengarkan sistem pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini kepada masyarakat.

3.3 Upaya Dinpermasdes Mensukseskan Pelaksanaan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

Berikut ini upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* yaitu:

1. Sosialisasi dan simulasi secara intens kepada masyarakat secara langsung
Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mensukseskan Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* yaitu dengan melakukan sosialisasi dan simulasi secara intens kepada masyarakat secara langsung. Dinpermasdes melakukan bimbingan teknis melalui sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat serta melakukan praktek simulasi Pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*.
2. Penggunaan media sosial untuk menghimbau masyarakat mengikuti *e-voting*
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga melakukan upaya mensukseskan Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* dengan memanfaatkan media sosial. Dinpermasdes memiliki akun instagram yang digunakan untuk mengupdate info terbaru terkait sistem *e-voting*. Adanya hal tersebut memudahkan masyarakat khususnya kaum milenial maupun pengguna media sosial lainnya untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini. Melalui akun instagram Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang menyerukan untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan kepala desa sistem kabupaten pemalang. Dengan cara tersebut terbukti efektif mensukseskan kegiatan pelaksanaan Pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn sebagai pedoman penelitian, berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang ditulis Rahmad Purwanto (2019) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Era Digital (Studi Tentang Pelaksanaan E-Voting pada Pilkades di Kabupaten Pemalang)” mengkaji tentang inovasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara *electronic voting (e-voting)* yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2018 dan sebagai percontohan Nasional dalam penyelenggaraannya. Penelitian berikutnya yaitu “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)” yang ditulis oleh Made Leita Anistiawati (2019). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sekaligus sebagai persamaan metode dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang ditulis oleh Nurlita Fitri fatmawati (2019) berjudul “Efektivitas Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, faktor pendukung dan penghambat, serta solusi pemecahan masalah sistem *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Kecamatan Ulujami

Kabupaten Pemalang tahun 2018. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kegiatan evaluasi pelaksanaan pilkades system *E-Voting* dengan tujuan agar mengetahui seberapa berhasilkan system pilkades ini berjalan di masyarakat dan apa saja faktor penghambat serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pilkades sistem *E-Voting* ini.

3.5 Diskusi Temuan Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pilkades sistem *E-Voting* yaitu adanya sebagian masyarakat yang tidak percaya terhadap hasil *E-Voting* dan juga lemahnya sumber daya manusia mengenai pengetahuan terhadap sistem *E-Voting* ini.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan *E-Voting* Pada Pemilihan kepala Desa Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan pilkades sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang diukur dengan unit analisis dari William Dunn yang menyangkut efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Dimana pelaksanaan *e-voting* pada pilkades sudah mencapai keenam unit analisis tersebut. Dari segi efektivitas pilkades sistem *e-voting* sudah berjalan dengan baik dengan terselenggaranya pemilihan yang berlangsung secara cepat dan proses perhitungan suaranya menjadi lebih efektif serta hasilnya lebih akurat karena data sudah semua data terinput pada komputer. Dari segi efisiensi biaya atau anggaran dapat dikatakan lebih efisien apalagi dalam hal untuk pembelian dan pencetakan surat suara serta bilik suara yang dipakai pada saat pelaksanaan pilkades metode konvensional. Sedangkan dari segi kecukupan, Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbilang minim. Hal ini dikarenakan masih sedikit orang yang dapat mengoperasikan komputer atau alat *e-voting* dengan baik. Panitia pilkades sistem *e-voting* harus mencari perangkat desa atau PNS bahkan tenaga pembantu yang mahir menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu segi pemerataan, panitia dapat bekerja sesuai peraturan yang ada yaitu Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2015 dan Perbup Pemalang No 67 Tahun 2020 tentang cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Berikutnya segi responsivitas, untuk respon masyarakat terhadap metode pilkades sistem *e-voting* sangat antusias mengingat hal ini merupakan metode baru yang membuat masyarakat penasaran dan ingin berpartisipasi dalam pilkades sistem *e-voting* ini. Pada segi ketepatan, yang dimaksud yaitu ketepatan waktu, tempat yang selaras dengan tujuan pelaksanaan *e-voting* pada Pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang. Pilkades sistem *e-voting* dilakukan sudah sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan sehingga pada pelaksanaannya berlangsung tertib tanpa ada satu keributan satupun di lokasi pelaksanaan pilkades sistem *e-voting*.
- 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-voting* pada Pemilihan kepala desa tahun 2018 yaitu pertama, langkahnya SDM yang handal dibidang TI. Selain itu mahalnya biaya pengadaan dan pemeliharaan alat *e-voting* menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pilkades sistem *e-voting* dimana Pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk hal perawatan. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hasil *e-voting*. Hambatan sendiri ada pada sebagian masyarakat yang masih belum sepenuhnya percaya terhadap hasil Pemilihan kepala desa sistem *e-voting*.
- 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan *e-voting* pada Pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kabupaten Pemalang yaitu dengan melakukan sosialisasi dan

simulasi secara intens kepada masyarakat secara langsung. dilakukan juga bimbingan teknis dengan terjun langsung ke masyarakat serta melakukan praktek simulasi Pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting*. Selanjutnya Pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menghimbau masyarakat mengikut *e-voting*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan fokus pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *E-Voting* di Kabupaten Pemalang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini dan juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Akbar & Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anistiawati, Made Leita. 2019. "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (*E-Voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa." 148: 148–62.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Yenchilia Tresna, dan Aufarul Marom. 2016. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 5(3): 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>.
- Fatmawati, Nurlita Fitri. 2019. "Efektivitas Sistem E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018". 1.
- Hendiarwiandi. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur." *Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Isnaini, Muhammad Fikri. 2009. "Analisis dan implementasi e-voting system pada pemilihan kepala daerah."
- Nibras Nada Nailufar. 2020. "Desa: Definisi dan Unsurnya." *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya#> (September 27, 2021).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. ed. Erlangga. Jakarta.

- Purwanto, Rahmad. 2019. "Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Era Digital." *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* 15(19): 85–101.
- Rokhman, Ali. 2011. "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia." *In Seminar Nasional Peran Negara dan masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat madani di indonesia* 7: 1–11.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.
- Akbar & Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anistiawati, Made Leita. 2019. "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa." 148: 148–62.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Yenchilia Tresna, dan Aufarul Marom. 2016. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 5(3): 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>.
- Fatmawati, Nurlita Fitri. 2019. "Efektivitas Sistem E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018." 1.
- Hendiarwiandi. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur." *Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Isnaini, Muhammad Fikri. 2009. "Analisis dan implementasi e-voting system pada pemilihan kepala daerah."
- Nibras Nada Nailufar. 2020. "Desa: Definisi dan Unsurnya." *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya#> (September 27, 2021).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. ed. Erlangga. Jakarta.
- Purwanto, Rahmad. 2019. "Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Era Digital." *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang* 15(19): 85–101.
- Rokhman, Ali. 2011. "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia." *In Seminar Nasional Peran Negara dan masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat madani di indonesia* 7: 1–11.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.

Website

- Nibras Nada Nailufar. 2020. "Desa: Definisi dan Unsurnya." *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya#> (September 27, 2021).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 18 Tahun 1965 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Surat Keputusan Bupati Pematang Jaya No: 141.1/386/Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018